



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap resiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang esensial, sehingga perlu menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja untuk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, serta meningkatkan produktifitas tenaga kerja;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 13 dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur pelaksanaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah setiap orang yang bekerja pada lingkup Pemerintah Daerah yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

9. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan/atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan / atau Pemerintah Daerah.
12. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Program;
- b. Kepesertaan;
- c. Pendaftaran Kepesertaan;
- d. Iuran dan tata cara pembayaran;
- e. Sanksi administratif.

BAB III JENIS PROGRAM

Pasal 3

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Program Jaminan Kematian (JKM).
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai/ dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jaminan Kematian (JKM) adalah manfaat uang tunai yang di berikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja ataupun bukan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Setiap Tenaga Non ASN wajib menjadi peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (2) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peserta Penerima Upah.
- (3) Pekerja Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib mendaftarkan tenaga Non ASN di lingkungan kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah menganggarkan iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk diusulkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.

BAB VI PERUBAHAN DATA PESERTA

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan data, peserta wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

Pembayaran iuran Tenaga Non ASN yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran Tenaga Non ASN sebagaimana di maksud dalam Pasal 7, dikoordinir oleh setiap Perangkat Daerah yang memiliki Tenaga Non ASN.
- (2) Pembayaran iuran Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat pengajuan pembayaran upah untuk Tenaga Non ASN kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
- (3) Pembayaran iuran Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui transfer ke rekening BPJS Ketenagakerjaan yang di tunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Upah yang dijadikan dasar pembayaran iuran Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi peserta penerima upah adalah Upah Minimal Kabupaten Tahun berjalan.
- (5) Besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) per orang per bulan sebesar nol koma dua puluh empat persen (0,24%) dari upah Minimal Kabupaten Tahun berjalan.
- (6) Besaran iuran Jaminan Kematian (JKM) per orang per bulan sebesar nol koma tiga persen (0,3%) dari upah Minimal Kabupaten Tahun berjalan.
- (7) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dievaluasi sesuai kecukupan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Tenaga Non ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tenaga Non ASN dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tenaga Non ASN tidak menyampaikan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi teguran tertulis kepada tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila setelah jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan tenaga non ASN yang bersangkutan belum menyampaikan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka diberikan sanksi administrasi berupa penghentian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (6) Penghentian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipulihkan kembali apabila sudah melengkapi perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Desember 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 133